



**PUTUSAN**

Nomor 660 B/PK/PJK/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pajak dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. JON SURYAYUDA SOEDARSO, Pj. Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. PUJI RAHAYU, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-549/PJ./2011 tanggal 06 Mei 2011.

**Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding;**

**melawan :**

**PT. PINDO DELI PULP AND PAPERMILLS**, beralamat di Plaza BII, Menara II Lt. 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat.

**Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 27 Januari 2011 No. Put. 28822/PP/M.XIII/13/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Melalui SKPKB PPh Pasal 26 Tahun 2005 No. 00003/204/05/092/08 tanggal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2008 Pemeriksa melakukan koreksi dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp. 89.386.670.672
  2. Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang Rp. 10.279.905.975
  3. Kredit Pajak Rp. 3.294.012.390
  4. Pajak yang tidak/kurang bayar Rp. 6.985.893.585
  5. Sanksi Administrasi Rp. 3.353.228.921
  6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp. 10.339.112.506
2. Dari total koreksi pemeriksa sebesar Rp. 89.386.670.672,00 Pemohon Banding mengajukan keberatan sebesar Rp. 67.041.757.810,00 yaitu objek PPh Pasal 26 berupa pembayaran bunga ke Perusahaan di Belanda.
3. Terhadap koreksi positif Objek PPh Pasal 26 tersebut di atas (point 2) Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut :
- a) Pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp. 67.041.757.810,00 adalah pembayaran bunga kepada Perusahaan di Belanda sehubungan dengan hutang restrukturisasi yang mempunyai jangka waktu lebih dari 10 tahun;
  - b) Dalam Pasal 11 ayat (4) P3B antara Negara Indonesia dengan Belanda telah disebutkan dengan jelas bahwa atas bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya, jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun.
  - c) Koreksi Pemeriksa menurut SE-17/PJ./2005 tanggal 01 Juni 2005 yang berbunyi sebagai berikut " Terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (4) mengingat tata cara pelaksanaannya belum dibicarakan antara "Pejabat yang Berwenang" Indonesia dan Belanda, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam butir 1 tersebut di atas yaitu wajib pajak Indonesia yang mempunyai hutang atau pinjaman kepada penduduk Belanda baik perorangan maupun badan, diwajibkan untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan".
  - d) Dari uraian tersebut diatas, bahwa pengenaan Objek PPh Pasal 26 ke Perusahaan di Belanda dengan berdasarkan SE-17/PJ./2005 tanggal 01 Juni 2005 adalah bertentangan dengan Tax Treaty yang merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus (*lex specialis*).
  - e) Berdasarkan isi SE-17/PJ./2005 tanggal 01 Juni 2005, yang akan diatur lebih lanjut melalui persetujuan bersama adalah tata cara pelaksanaannya bukan mengenai hak pemajakannya.
4. Terhadap permohonan keberatan tersebut Direktur Jenderal Pajak menolak

Hal 2 dari 28 hal. Put. No. 660/B/PK/PJK/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keberatan Pemohon Banding dengan alasan sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan SE-17/PJ./2005 tanggal 1 Juni 2005, Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia-Belanda tidak dapat diterapkan karena tata cara pelaksanaannya belum dibuat dan masih dalam proses pembentukan oleh kedua pejabat yang berwenang sehingga atas pembayaran bunga ke Belanda diterapkan Pasal 11 ayat (2) P3B Indonesia dengan Belanda.
- b. Pindo Deli Finance BV tidak memenuhi kriteria sebagai *beneficial owner* sehingga tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas penurunan tarif pemotongan PPh sebagaimana diatur dalam 11 ayat (2) P3B Indonesia – Belanda, melainkan harus tunduk kepada ketentuan UU PPh yakni dikenakan pemotongan PPh dengan tarif sebesar 20%.
- c. Dengan demikian, koreksi pemeriksa atas pembayaran bunga ke Belanda dipertahankan dan juga menambah PPh Pasal 26 terutang Pemohon Banding menjadi sebesar 20%, sehingga keberatan Pemohon Banding ditolak sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-309/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 28 Agustus 2009, dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPh Kurang (Lebih) Bayar	6.985.893.585,-	6.704.175.781,-	13.690.069.366,-
Sanksi Bunga	3.353.228.921,-	3.218.004.375,-	6.571.233.296,-
Sanksi Kenaikan	0,-	0,-	0,-
Jumlah PPh ymh (lebih)	10.339.122.506,-	9.922.180.156,-	20.261.302.662,-

5. Atas penolakan permohonan keberatan tersebut, maka Pemohon Banding dengan ini mengajukan permohonan banding dengan alasan sebagai berikut :

- a. Dalam Surat Penegasan Nomor : S-95/PJ.342/2006 tanggal 10 Februari 2006 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak pada butir 2 menyatakan sebagai berikut :
  1. Apabila badan hukum tersebut dikenakan pajak di Negara Domisili/ Residen atas seluruh bunga yang akan diberikan fasilitas P3B, yang diterima dari Negara Sumber, atau
  2. Apabila badan hukum tersebut melakukan kegiatan usaha yang aktif, atau
  3. Apabila badan hukum tersebut mempunyai hak sepenuhnya atas seluruh bunga yang diterima dan Negara Sumber untuk keperluan membiayai kegiatan usahanya, atau

Hal 3 dari 28 hal. Put. No. 660/B/PK/PJK/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila saham-saham badan hukum tersebut diperdagangkan di bursa efek yang diakui
- b. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 butir 2(b) tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) menegaskan bahwa "Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (*residence*) dari Wajib Pajak luar negeri tersebut."
- c. Pindo Deli Finance BV dan Boondael Finance BV adalah perusahaan yang berkedudukan di Belanda yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan bunga yang diterima di Belanda sesuai dengan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di Belanda.
- d. Pindo Deli Finance BV merupakan perusahaan yang berkedudukan di Belanda dan yang mempunyai kewajiban membayar pajak di Belanda. Hal ini dapat dibuktikan dengan SPT yang telah disampaikan kepada kantor pajak di Belanda.
- e. Pasal 11 P3B antara Republik Indonesia dengan Belanda menyatakan sebagai berikut :
  1. Ayat 2 menyatakan bahwa bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara di mana bunga tersebut berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut; akan tetapi, apabila pemilik manfaat dari bunga tersebut adalah penduduk Negara lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga;
  2. Ayat 4 menyatakan bahwa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 2, bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya jika pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara lainnya dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan;
  3. Ayat 5 menyatakan bahwa pejabat yang berwenang dari kedua Negara melalui persetujuan bersama akan mengatur cara-cara untuk menerapkan ayat 2, 3, dan 4;
- f. Pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp. 67.041.757.810,- adalah

Hal 4 dari 28 hal. Put. No. 660/B/PK/PJK/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran bunga kepada perusahaan PT Pindo Deli Finance BV (anak perusahaan) dan Boondael Finance BV di Belanda sehubungan dengan hutang restrukturisasi yang mempunyai jangka waktu lebih dari 10 tahun.

- g. Terdapat Surat Penegasan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak dengan Nomor S152/PJ.43/2004 tanggal 9 Juni 2004 mengenai perlakuan PPh Pasal 26 atas pembayaran bunga yang dilakukan oleh perusahaan yang berkedudukan di Indonesia kepada anak perusahaan yang berkedudukan di Belanda.

Dalam Surat tersebut ditegaskan bahwa oleh karena perusahaan yang berkedudukan di Indonesia dan anak perusahaan tersebut adalah pemilik manfaat atas bunga yang dibayarkan oleh perusahaan. Dengan demikian sepanjang bunga tersebut adalah merupakan bunga atas hutang yang berjangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun, maka perlakuan perpajakannya adalah sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (4) P3B Republik Indonesia dengan Belanda.

- h. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami menyimpulkan bahwa PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills telah memenuhi kriteria sebagai beneficial owner dan atas bunga yang dibayarkan oleh PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills kepada Pindo Deli Finance BV dan Boondael Finance BV yang merupakan pemilik manfaat dari bunga tersebut, yang dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun hanya akan dikenakan pajak di Negara Belanda, sesuai dengan pasal 11 ayat (4) P3B Republik Indonesia dengan Belanda, sehingga PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills tidak berkewajiban memotong PPh Pasal 26 sebesar 10% atas bunga yang dibayarkan tersebut. Sehingga alasan dilakukannya koreksi dan juga menambah PPh Pasal 26 terutang kami menjadi sebesar 20% adalah sangat tidak tepat.

6. Dengan alasan tersebut diatas perhitungan PPh Pasal 26 Tahun 2005 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 22.344.912.862
2. Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	Rp. 3.575.730.194
3. Kredit Pajak	<u>Rp. 3.294.012.390</u>
4. Pajak yang tidak/kurang bayar	Rp. 281.717.804
5. Sanksi Administrasi	<u>Rp. 135.224.546</u>
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar	<u>Rp. 416.942.350</u>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 27 Januari 2011 No. Put. 28822/PP/M.XIII/13/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-309/WPJ.19/BD.05/2009, tanggal 28 Agustus 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00003/204/05/092/08 tanggal 8 Juli 2008 Tahun Pajak 2005, atas nama: PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills., NPWP: 01.001.855.4-092.000, alamat: Plaza BII, Menara II Lt. 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, dengan menghitung kembali Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang dan yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

DPP PPh Pasal 26 menurut Terbanding	Rp. 89.386.670.672,00
Koreksi yang dibatalkan Majelis	<u>Rp. 67.041.757.810,00</u>
DPP PPh Pasal 26 menurut Majelis	Rp. 22.344.912.862,00
PPh 26 terutang menurut Terbanding	Rp. 16.984.081.756,00
PPh 26 terutang yg dibatalkan Majelis	<u>Rp. 13.408.351.562,00</u>
PPh Terutang menurut Majelis	Rp. 3.575.730.194,00
Kredit Pajak menurut Terbanding	Rp. 3.294.012.390,00
Kredit Pajak yang dibatalkan Majelis	<u>Rp. 0,00</u>
Kredit Pajak menurut Majelis	Rp. 3.294.012.390,00
Pajak yang kurang dibayar menurut Majelis	Rp. 281.717.804,00
Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP (20 bln)	<u>Rp. 135.224.546,00</u>
Pajak yang masih harus dibayar	Rp. 416.942.350,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 27 Januari 2011 No. Put. 28822/PP/M.XIII/13/2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada tanggal 23 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Mei 2011 sebagaimana ternyata Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. PKA-724/SP.51/AB/V/2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Mei 2011.

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal

Hal 6 dari 28 hal. Put. No. 660/B/PK/PJK/2012



17 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 13 Juli 2011.

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28822 PP M.XIII 13 2011 tanggal 27 Januari 2011 yang telah cacat hukum (*juridisch gebrek*) karena telah dikirimkan kepada para pihak dengan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28822/PP/M.XIII/13/2011 tanggal 27 Januari 2011 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah dikirimkan melewati jangka waktu pengiriman putusan kepada para pihak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Pengadilan Pajak.
2. Bahwa Pasal 1 angka 11 dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 Angka 11

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung."

Pasal 88 ayat (1)

"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan."

3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28822/PP/M.XIII/13/2011 tanggal 27 Januari 2011, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:



- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 29 Juli 2010 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 28822/PP/M.XIII/13/2011 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Januari 2011 dengan demikian jatuh tempo pengiriman putusan adalah tanggal 25 Februari 2011.
  - b. Bahwa berdasarkan register penerimaan surat Nomor : 2011022803990008 diketahui bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 28822/PP/M.XIII/13/2011 dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh sekretaris Pengadilan Pajak dan disampaikan secara langsung ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 28 Februari 2011.
  - c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 28822/PP/M.XIII/13/2011 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Januari 2011. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya dikirimkan kepada para pihak selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal 27 Januari 2011 atau pada tanggal 25 Februari 2011.
  - d. Bahwa fakta yang terjadi adalah salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 28 Februari 2011 sehingga lewat waktu selama 3 (tiga) hari dari jangka waktu seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak.
  - e. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. Put.28822/PP/M.XIII/13/2011 tanggal 27 Januari 2011 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum.
- B. Tentang Sengketa atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp.67.041.757.810,00.
1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:  
Halaman 35 alinea ke-3  
"Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan banding Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding terhadap koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 26 berupa pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp. 67.041.757.810,00, dan karenanya koreksi tersebut tidak dipertahankan;"

2. Bahwa Pasal 18 ayat (4), Pasal 26 ayat (1) huruf b dan Penjelasan nya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), menyatakan:

Pasal 18 ayat (4)

"Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat."

Pasal 26 ayat (1) huruf b

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

- b. Bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;"

Penjelasan Pasal 26 ayat (1)

"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Hal 9 dari 28 hal. Put. No. 660/B/PK/PJK/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Ayat (1)

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam :

- 1) Penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap sehubungan dengan interest swap dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;"
3. Bahwa Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan :  
"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;"
4. Bahwa Pasal 78 dan Penjelasan nya Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan:  
Pasal 78  
"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."  
Penjelasan Pasal 78  
"Keyakinan Hakim harus didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."
5. Bahwa *Article 4 Para 1 and 2, Article 11 Para 1, 2, 3, 4 and 5 Tax Treaty* atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda, menyatakan:  
Article 4



1. *"For the purposes of this Agreement, the term "resident of one of the two States" means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature;"*
2. *"For the purposes of this Agreement an individual, who is a member of a diplomatic or consular mission of one of the two States in the other State or in a third State and who is a national of the sending State, shall be deemed to be a resident of the sending State if he is submitted therein to the same obligations in respect of taxes on income as are residents of that State;"*

Article 11

1. *"Interest arising in one of the two States and paid to a resident of the other State may be taxed in that other State."*
2. *"However, such interest may also be taxed in the State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest."*
3. *"Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in one of the two States shall be taxable only in the other State to the extent that such interest is derived by:*
  - (i) *the Government of the other State, including political subdivisions and local authorities thereof; or*
  - (ii) *the Central Bank of the other State; or*
  - (iii) *a financial institution owned or controlled by the Government of the other State, including political subdivisions and local authorities thereof; or*
  - (iv) *any resident of the other State with respect to debt-claims guaranteed or insured by the Government of the other State including political subdivisions and local authorities thereof, the Central Bank of the other State or any financial institution owned or controlled by that Government.*
4. *"Notwithstanding the provision of paragraph 2, interest arising in one of the other States shall be taxable only in the other State if the beneficial owner of the interest is a resident of the other State and if the interest is paid on a loan made for a period of more than 2 years or is paid in connection with the sale on credit of any industrial, commercial or scientific equipment."*



5. *"The competent authorities of the two States shall by mutual agreement settle the mode of application of paragraphs 2, 3 and 4."*

6. Bahwa Paragraf 3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 07 menyatakan :

Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Transaksi antara Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan. Pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. Pengaruh Signifikan (untuk tujuan Pernyataan ini) adalah penyertaan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasi suatu perusahaan, tetapi tidak mengendalikan kebijakan itu. Pengaruh signifikan dapat dijalankan dengan berbagai cara antara lain berdasarkan perwakilan dalam dewan komisaris atau penyertaan dalam proses perumusan kebijakan, transaksi antar perusahaan yang material, pertukaran karyawan manajerial atau ketergantungan pada informasi teknis. Pengaruh signifikan dapat diperoleh berdasarkan kepemilikan bersama, anggaran dasar atau perjanjian. Dengan kepemilikan bersama, pengaruh signifikan dianggap sesuai dengan definisi yang dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi.

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28822/PP/M.XIII/13/2011 tanggal 27 Januari 2011 dapat diketahui:

7.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua No. LAP-141/WPJ.19/KP.0205/2008 tanggal 8 Juli 2008, telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 26 Nomor: 00003/204/05/092/08 tanggal 8 Juli 2008 dengan Nilai Kurang Bayar sebesar Rp. 10.339.122.506,00;



7.2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan, dan telah diberikan keputusan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan KEP-309/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 28 Agustus 2009, yang pada prinsipnya menolak permohonan dan menambah jumlah pajak terutang sehingga perhitungan pajak terutangnya menjadi sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPh Kurang (Lebih) Bayar	6.985.893.585	6.704.175.781	13.690.069.366
Sanksi Bunga	3.353.228.921	3.218.004.375	6.571.233.296
Sanksi Kenaikan	-	-	-
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	10.339.122.506	9.922.180.156	20.261.302.662

7.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas keputusan tersebut dan mengajukan banding dengan alasan bahwa bunga pinjaman sebesar Rp. 67.041.757.810,00 adalah pembayaran bunga kepada Pindo Deli Finance BV (anak perusahaan) di Belanda sehubungan dengan restrukturisasi yang mempunyai jangka waktu lebih dari 10 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda, disebutkan bahwa hak pemajakan atas bunga yang timbul dari pinjaman yang berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun berada pada negara lainnya, dalam hal ini Negara Belanda;

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28822/PP/M.XIII/13/2011 tanggal 27 Januari 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

8.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif atas Objek PPh Pasal 26 berupa pembayaran bunga pinjaman kepada Pindo Deli Finance BV dan Boondael Finance BV yang berkedudukan di Belanda sebesar Rp. 67.041.757.810,00 yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



8.2. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Pindo Deli Finance BV dan Boondael Finance BV bukan merupakan pemilik manfaat yang sebenarnya (*beneficial owner*) dari bunga yang telah dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), melainkan hanya merupakan perusahaan perantara (*conduit company*) yang tidak memiliki substansi kegiatan usaha selain sebagai perantara pinjaman dari *investor* yang sesungguhnya untuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dengan demikian, Pindo Deli Finance BV dan Boondael Finance BV tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas penurunan tarif pemotongan PPh Pasal 26 sesuai Pasal 11 ayat (2) P3B Indonesia-Belanda;

8.3. Bahwa kemudian Majelis mengabulkan permohonan banding dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan pertimbangan :

a. Bahwa memperhatikan fakta dimana hutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berjangka waktu lebih dari 2 tahun, maka Majelis berpendapat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia-Belanda tetap berlaku terhadap pembayaran bunga sebesar Rp.67.041.757.810,00 walaupun belum ada *mode of application*;

b. Bahwa P3B Indonesia-Belanda merupakan perjanjian bilateral antara kedua pemerintah dan mempunyai kedudukan sebagai *lex specialis* yang mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi dari ketentuan perpajakan domestik dari Negara Indonesia dan Kerajaan Belanda yang berlaku khusus bagi Wajib Pajak yang merupakan penduduk (*residence tax payers*) masing-masing Negara tersebut;

9. Bahwa untuk menentukan apakah entitas tersebut adalah *beneficial owner* ataukah bukan, maka perlu dilakukan penelitian terhadap Pindo Deli Finance, BV dan Boodael Finance BV. Informasi yang tersedia pada saat keberatan hanya terhadap Pindo Deli Finance, BV dan sampai dengan proses banding tidak diketahui informasi mengenai Boodael Finance, BV. Dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak mempermasalahkan adanya hutang kepada Boodael



Finance BV, terkait apakah Boodael Finance BV merupakan *beneficial owner* ataukah tidak;

10. Bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2006, Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pindo Deli Finance, BV, Akte Pendirian, SPT PPh Pindo Deli Finance, BV beserta Laporan Keuangan Fiskal, diperoleh fakta dan keterangan sebagai berikut:

10.1. Dari Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa Pindo Deli Finance, BV merupakan anak perusahaan yang didirikan di Belanda pada tanggal 21 April 2004 dengan persentase kepemilikan 100%;

10.2. Bahwa koreksi atas pembayaran bunga ke Belanda bermula di Tahun 2005,

10.3. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Pindo Deli Finance, BV disebutkan bahwa *The Incoporator (PT Pindo Deli Pulp and Papermills Tbk) hereby incorporates a private limited company under Dutch law*;

10.4. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Pindo Deli Finance, BV diketahui bahwa *Board Of Management* dari Pindo Deli Finance, BV adalah Mario Budiman dan Suhari Surjadi yang bertempat tinggal di Indonesia, bahwa dengan demikian *effective management* berada di Indonesia;

10.5. Bahwa dari *Fiscal Balance Sheet/Computation of Fiscal Profit*, diketahui:

a. Asset terbesar yang dimiliki oleh Pindo Deli Finance BV adalah pinjaman kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu dalam *loans to shareholder / participators* sebesar USD. 853,898,782 dari total asset sebesar USD. 856,974,553;

b. Pada sisi *Equity and Liabilities* juga diketahui bahwa pos dengan nilai terbesar adalah *Bonds*. Pada pos asset juga tidak terlihat adanya asset fisik seperti bangunan, tanah, perlengkapan kantor, kendaraan, dan sebagainya. Pada pos-pos biaya tidak terdapat adanya pos biaya pegawai (gaji dan sebagainya);

c. Jumlah *Bonds* yang tercatat sebagai utang/*liabilities* Pindo Deli Finance BV adalah sebesar USD. 851.317.782. Bahwa dana yang diperoleh Pindo Deli Finance BV atas penerbitan *Bonds* sebesar



USD. 851.317.782 seluruhnya langsung diteruskan ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dalam hal ini Pindo Deli Finance BV mengemasnya dalam bentuk *loans to shareholders/participants*.

d. Bahwa jumlah modal/*equity* Pindo Deli Finance BV adalah sebesar USD. 2.552.937. Jika dibandingkan antara besarnya modal Pindo Deli Finance BV yang hanya sebesar USD. 2.552.937 dengan *Bonds* yang diterbitkannya sebesar USD 851.317.782 tentu tidaklah masuk akal bagi pembeli *Bonds* untuk membeli *Bonds* Pindo Deli Finance BV tersebut, kecuali dengan adanya jaminan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pemilik 100% Pindo Deli Finance BV.


e. Jumlah biaya bunga yang dibukukan Pindo Deli Finance BV adalah sebesar USD. 35.512.769. Penghasilan bunga yang diperoleh Pindo Deli Finance BV atas pinjamannya ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dalam hal ini dibukukan sebagai *Income from receivables on shareholders* sebesar USD.35.512.769 diyakini langsung diteruskan ke pihak pembeli/pemegang *bonds* Pindo Deli BV yang dikemas sebagai biaya bunga sebesar USD 35.190.103.

10.6. Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan secara jelas bahwa fungsi/posisi/keberadaan Pindo Deli Finance BV adalah nyata-nyata sebagai *intermediary/perantara/agency* dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik sebagai perantara pinjaman kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga sebagai perantara pembayaran bunga dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

10.7. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pindo Deli Finance BV tidak melakukan kegiatan administrasi operasional atau tidak ada kegiatan ekonomis seperti lazimnya suatu perusahaan;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dapat disimpulkan bahwa pendirian perusahaan Pindo Deli Finance BV di Tahun 2004 diatur berdasarkan struktur/skema transaksi yang semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B;

12. Bahwa skema transaksinya dapat digambarkan sebagai berikut :



13. Bahwa terkait dengan pokok materi yang sama, Direktur Jenderal Pajak memberikan panduan dalam Surat Edaran yaitu : SE-04/PJ.34/2005 tentang Petunjuk Penetapan Kriteria *Beneficial Owner* sebagaimana Tercantum dalam P3B antara Indonesia dengan Negara Lainnya. Direktorat Jenderal Pajak memandang perlu untuk memberikan penjelasan guna menciptakan kepastian hukum mengenai pengertian dan kriteria tentang "*beneficial owner*" sebagai berikut :

- a. "Yang dimaksud dengan "*beneficial owner*" adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa Dividen, Bunga dan atau Royalti baik Wajib Pajak Perorangan maupun Wajib pajak Badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut.
- b. Dengan demikian, maka "*special purpose vehicles*" dalam bentuk "*conduit company*", "*paper box company*", "*pass-through company*" serta yang sejenis lainnya, tidak termasuk dalam pengertian "*beneficial owner*" tersebut di atas.
- c. Apabila terdapat pihak-pihak lain yang bukan merupakan "*beneficial owner*" sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, yang menerima pembayaran Dividen, Bunga dan atau Royalti yang bersumber dari Indonesia, maka pihak yang membayarkan Dividen, Bunga dan atau Royalti tersebut diwajibkan melakukan pemotongan PPh Pasal 26 sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dengan tarif 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah bruto yang dibayarkan."

14. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sampaikan beberapa pengertian tentang *Beneficial Owner* :

- 14.1. Bahwa Paragraf 10 *Commentary* dari Pasal 11 *OECD Model Tax Convention on Income and on Capital July 2005*, menyebutkan:



"10. Relief or exemption in respect of an item of income is granted by the State of source to a resident of the other Contracting State to avoid in whole or in part the double taxation that would otherwise arise from the concurrent taxation of that income by the State of residence. Where an item of income is received by a resident of a Contracting State acting in the capacity of agent or nominee it would be inconsistent with the object and purpose of the Convention for the State of source to grant relief or exemption merely on account of the status of the immediate recipient of the income as a resident of the other Contracting State. The immediate recipient of the income in this situation qualifies as a resident but no potential double taxation arises as a consequence of that status since the recipient is not treated as the owner of the income for tax purposes in the State of residence. It would be equally inconsistent with the object and purpose of the Convention for the State of source to grant relief or exemption where a resident of a Contracting State, otherwise than through an agency or nominee relationship, simply acts as a conduit for another person who in fact receives the benefit of the income concerned. For these reasons, the report from the Committee on Fiscal Affairs entitled "Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies" concludes that a conduit company cannot normally be regarded as the beneficial owner if; though the formal owner, it has, as a practical matter, very narrow powers which render it, in relation to the income concerned, a mere fiduciary or administrator acting on account of the interested parties."

- 14.2. Dalam buku berjudul "*Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral Tax Treaties*" yang ditulis oleh Carl P. du Toit dikutip tulisan Klaus Vogel (*Klaus Vogel on Double Taxation Conventions*, 1997) yang menyatakan sebagai berikut: "*Treaty benefits should not be granted with a view to a formal title to dividends, interest, or royalties, but to the "real" title. In other words, the dispute of "form versus substance" should be decided in favour of "substance"... The "substance" of the right to receive certain yields has a dual aspect. The first is the right to decide whether or not a yield should be realized- i. e., whether the capital or assets should be used or made available for use — the*



*second is the right to dispose of the yield. Ownership is merely formal, if the owner is fettered in regard to both aspects either in or in fact On the other hand, recourse to the treaty is justified — i.e. is not improper — if he who is entitled under the private law is free to wield at least one of the powers referred to. Hence, the "beneficial owner" is he who free to decide (1) whether or not the capital or other assets should be used or made available for use by others or (2) on how the yields therefrom should be used or (3) both."*

14.3. Pengertian yang tercantum dalam OECD Tax Glossary dan IBFD International Tax Glossary,

a. *A person who enjoys the real benefits of ownership, even though the title to the property is in another name. Often important in tax treaties, as a resident of a tax treaty partner may be denied the benefits of certain reduced withholding tax rates if the beneficial owner of the dividends etc. is resident of a third country (OECD Tax Glossary);*

b. *The term beneficial ownership is often used in contrast to legal ownership, where ownership rights are split, the latter referring to the more formal attributes such as registration, etc. (IBFD International Tax Glossary);*

15. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pindo Deli Finance BV bukanlah *Beneficial Owner* dari penghasilan bunga tersebut. Bahwa kesimpulan ini sejalan dengan berbagai pengertian *Beneficial Owner* diatas;

16. Bahwa Majelis Hakim tidak memberikan penjelasan atau penyangkalan apakah Pindo Deli Finance BV merupakan *Beneficial Owner* ataukah tidak. Majelis hanya memberikan pendapat bahwa karena pinjaman tersebut mempunyai jangka waktu melebihi 2 tahun maka hak pemajakannya berada di Belanda, padahal sebelum menentukan hak pemajakan harus didahului dengan pemeriksaan apakah Pindo Deli Finance BV merupakan *Beneficial Owner* ataukah tidak. Bahwa tidak ada penyangkalan dari Majelis atau pembuktian bahwa Pindo Deli Finance BV merupakan *Beneficial Owner* maka tarif 0 % tidak bisa begitu saja langsung diterapkan;

17. Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) dan (5) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda, persyaratan untuk tidak dikenakan pajak di negara Indonesia adalah sebagai berikut:

a. *Beneficial owner* (pemilik manfaat) bunga merupakan penduduk Belanda;  
dan



- b. Jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan;
  - c. Pejabat yang berwenang dari kedua Negara melalui persetujuan bersama akan mengatur cara-cara untuk menerapkan Pasal 11 ayat (2), (3) dan (4);
18. Bahwa sementara itu, terbukanya peluang penyalahgunaan Pasal 11 ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda apabila diterapkan tanpa adanya tata cara pelaksanaannya antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :
- 18.1. Pinjaman luar negeri Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sedapat mungkin dibuat melalui perusahaan di Belanda dan akan senantiasa dibentuk untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun sehingga mendapat pembebasan pemotongan PPh Pasal 26 di Indonesia;
  - 18.2. Pembelian kredit atas perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan dapat dilakukan melalui perusahaan di negara Belanda meskipun sebenarnya perlengkapan tersebut bukan diproduksi di Belanda;
19. Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak menyampaikan sanggahan apakah Pindo Deli Finance BV merupakan *Beneficial Owner* atau bukan atas penghasilan bunga yang disengketakan. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menunjukkan Surat Keterangan Domisili (SKD), dimana SKD sesuai dengan namanya merupakan pengakuan bahwa seseorang atau suatu badan usaha hukum berdomisili di negara yang menerbitkan SKD tapi tidak dengan sendirinya merupakan *Beneficial Owner* (sesuai dengan putusan PP Nomor Put.13603/PP/M.I/13/2008 tanggal 14 Maret 2008);
20. Bahwa Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak dari Negara tempat penghasilan bunga bersumber (Negara Sumber) tidak berkewajiban untuk menyerahkan hak pemajakan atas penghasilan bunga tersebut, hanya karena Wajib Pajak dapat menyerahkan Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) dari lawan transaksi untuk membuktikan bahwa penerima penghasilan merupakan *resident* Belanda, karena dokumen tersebut tidak cukup untuk menunjukkan bahwa penerima penghasilan



adalah *beneficial owner* dari penghasilan tersebut karena informasi yang tersedia dalam Surat Keterangan Domisili hanya menyangkut residensi;

21. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka tidak terbukti bahwa Pindo Deli Finance BV merupakan *beneficial owner* atas bunga yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pindo Deli Finance BV mempunyai hubungan istimewa, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak berhak atas fasilitas penurunan tarif pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda. Dengan demikian, tarif pemotongan PPh atas pembayaran bunga dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pindo Deli Finance BV tersebut tunduk sepenuhnya kepada ketentuan domestic Indonesia, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu 20%;

22. Bahwa sebagai bahan acuan, angka 2 huruf h Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-517/PJ.343/2005 tanggal 24 Juni 2005 tentang Permohonan Penjelasan Dan Konfirmasi Atas Transaksi Dengan Hubungan Istimewa, menyatakan :

"Dalam Article 28 P3B antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda (senada juga dengan Article 25 dari P3B Indonesia - Inggris dan Article 26 dari P3B Indonesia - Luxemburg) antara lain diatur sebagai berikut :

*Article 28 (Exchange of Information)*

*The competent authority of the two States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the two States concerning taxes covered by the Agreement in so far as the taxation there under is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by one of the two States shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the*



*information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.*

- a. Sesuai dengan judul asli dari Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yakni *Agreement (Convention) between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of # for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income*, dan sesuai juga dengan UN dan OECD Commentary on Model tax Convention, maka salah satu maksud dan tujuan utama pembentukan P3B adalah untuk menghindari terjadinya pemajakan ganda dan untuk mencegah tindakan penghindaran dan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan.
- b. *Treaty shopping* merupakan suatu bentuk penyalahgunaan P3B mengingat tindakan *treaty shopping* dimaksud bertentangan dengan tujuan dari pembentukan P3B itu sendiri. *Treaty shopping* dapat terjadi apabila Wajib Pajak non-resident dari negara-negara pihak pada P3B berusaha untuk memperoleh manfaat dari suatu P3B dengan mendirikan suatu perusahaan atau institusi legal lainnya di salah satu negara pihak pada P3B sebagai conduit atas penghasilan yang diperoleh di negara pihak lainnya.
- c. Dengan demikian, segala bentuk skema restrukturisasi hutang yang dilakukan oleh PT ABC dan XYZ yang bertentangan dengan tujuan pembentukan P3B tidak dapat diakui secara fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan domestik Indonesia. Berdasarkan fakta dan kondisi-kondisi dalam surat Saudara, tujuan utama dilakukannya restrukturisasi hutang oleh PT ABC dan XYZ adalah untuk menghindari pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi akibat diterminasinya P3B Indonesia dan Mauritius dan untuk mengambil keuntungan dari manfaat yang diberikan oleh P3B negara lainnya maka manfaat dari P3B tidak dapat diberikan.
- d. Sesuai dengan prinsip Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia yang menganut azas "*Substance Over Form*", dan sesuai dengan OECD maupun *UN Commentary on Model Tax Convention*, maka klausul *beneficial owner* yang merupakan salah satu syarat untuk dapat menerapkan tarif pemotongan pajak atas bunga sesuai P3B merupakan suatu *anti abusive rule* yang dimaksudkan agar pihak-pihak yang memang memiliki hak saja yang dapat memanfaatkan fasilitas dalam P3B yang bersangkutan. Jadi yang dimaksud dengan "*beneficial owner*"

Hal 22 dari 28 hal. Put. No. 660/B/PK/PJK/2012



adalah pemilik sebenarnya dari penghasilan bunga tersebut, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan bunga tersebut. Dengan demikian, maka *conduit company* dan *nominee* seperti misalnya Perusahaan Baru adalah bukan pemilik yang sebenarnya dari penghasilan. Pasal 11 ayat (9) P3B Indonesia-Inggris seperti dikutip pada butir 1 e di atas merupakan contoh "*specific anti-avoidance rule*" dalam P3B yang menetapkan "*limitation of tax benefits*", sehingga apabila terdapat "*the creation or assignment of the debt claim*", yang jelas mempunyai tujuan utama untuk memperoleh manfaat dari ketentuan Pasal 11 P3B Indonesia-Inggris tersebut, sebagaimana diketahui dari penjelasan dalam surat Saudara, maka tarif pajak yang diterapkan adalah 20%.

- e. Penyerahan asli Surat Keterangan Domisili hanya merupakan salah satu bentuk pengujian untuk meyakinkan apakah pihak yang memanfaatkan fasilitas dalam P3B adalah benar-benar pihak yang berhak. Apabila dipandang perlu, untuk meyakinkan bahwa penerima penghasilan bunga adalah benar-benar pihak yang berhak menikmati fasilitas yang diberikan oleh P3B, maka dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui prosedur pemeriksaan yang lazim dilaksanakan termasuk dapat dilakukan dalam kerangka *mutual agreement procedures dan exchange of information* sesuai ketentuan dalam P3B yang terkait.
- f. Apabila pihak-pihak yang melakukan transaksi ternyata bukan merupakan pihak yang berhak atas fasilitas yang diberikan oleh P3B termasuk apabila Perusahaan Baru yang dibentuk memenuhi kriteria Article 29 dari P3B Indonesia-Luxemburg, maka ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan domestik Indonesia akan berlaku";

23. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyampaikan penjelasan tambahan berupa Putusan Pengadilan atas kasus serupa yang dapat menjadi bahan rujukan atau pertimbangan dalam memutus sengketa, yaitu :

- 1) Put. 13603/PP/M.I/13/2008 tanggal 14 Maret 2008
- 2) Put. 15719/PP/M. VIII/13/2008 tanggal 22 Oktober 2008
- 3) Put. 23289/PP/M.II/13/2010 tanggal 27 April 2010
- 4) Put. 23288/PP/M.II/13/2010 tanggal 27 April 2010

Bahwa secara ringkas putusan Pengadilan Pajak diatas adalah sebagai berikut:



Bahwa Majelis menolak permohonan Banding Wajib Pajak dengan pertimbangan sbb: Majelis mempertahankan koreksi obyek PPh Pasal 26 karena berdasarkan penelitian bukti seperti:

- Penghasilan Entitas di Belanda tersebut seluruhnya berasal dari pembayaran bunga Wajib Pajak kemudian pada saat yang sama harus membayar kupon obligasi ke Entitas yang lain,
- Aktiva yang dimiliki Entitas tersebut hanya berupa *financial assets* dengan unsur terbesar berupa *long term loan* kepada Wajib Pajak,
- Pada pos asset juga tidak terlihat adanya asset fisik seperti bangunan, perlengkapan kantor, kendaraan dan sebagainya,
- Entitas tersebut tidak memiliki pegawai,
- Pengurus dari BV yang di Belanda itu berkedudukan di Jakarta;

Majelis meyakini bahwa entitas di Belanda bukan merupakan *beneficial owner* dari penghasilan bunga yang diterimanya dari Wajib Pajak sehingga tidak berhak atas fasilitas penurunan tarif pemotongan PPh Pasal 26 menjadi tidak terutang sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia Belanda.

Bahwa dengan demikian koreksi tetap dipertahankan.

24. Bahwa Yurisprudensi sebagai sumber lain tempat hakim mencari dan menemukan hukum yang hendak diterapkan dalam penyelesaian perkara yang ditanganinya, dipergunakan apabila dalam kasus yang dipersengketakan tidak ditemukan aturan hukumnya dalam hukum positif, dan juga tidak ada dijumpai dalam hukum tak tertulis (M. Yahya Harahap SH, Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, hal. 830);
25. Bahwa dalam Yurisprudensi, putusan yang diambil mengandung pertimbangan yang mendasar yaitu *ratio decidendi* atau *basic reason*, berupa prinsip hukum yang dijadikan dasar putusan yang diambil (*the principle of law which the decision is based*), dan putusan yang dijatuhkan merupakan kasus yang berhubungan dengan perkembangan hukum (*law development*), sehingga pada hakekatnya, perkara yang diputus berdasarkan yurisprudensi berkaitan erat dengan perubahan sosial (*sosial change*) dan kondisi ekonomi (*economic condition*). Kemungkinan kasus tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan penciptaan hukum baru. Atau mungkin sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai kesadaran masyarakat sebagai akibat perubahan sosial dan kondisi



perekonomian, sehingga diperlukan penafsiran (*interpretation of statute*) dan modifikasi;

26. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan pendapat ahli hukum tentang Yurisprudensi. M. Yahya Harahap SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, hal. 832-834, Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika suatu putusan hakim menjadi yurisprudensi, yaitu :

a. Putusan mengandung nilai terobosan

- 1) Dapat berupa penyimpangan (*departure*) dari putusan-putusan pengadilan sebelumnya;
- 2) Bisa juga putusan yang mengandung penafsiran baru atas rumusan pasal undang-undang yang sedang berlaku;
- 3) Atau putusan mengandung azas-azas baru dari azas sebelumnya maupun penciptaan atau penemuan azas baru;
- 4) Mungkin juga berupa putusan yang *contra legem* yakni putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang dengan cara menyingkirkan pasal tertentu atas alasan pasal itu bertentangan dengan kepentingan umum;

b. Putusan diikuti secara konstan

Syarat kedua adalah putusan itu diikuti secara konstan oleh putusan-putusan berikutnya. Oleh karena putusan terdahulu itu dianggap para hakim memiliki dasar-dasar kebenaran dan prinsip keadilan umum, putusan itu diikuti sebagai panduan, sehingga peran hakim berikutnya menganggap harus mengikuti putusan terdahulu tersebut atau *the previous decision must be followed by their predecessor* (*Frances Russel and Christine Loche, 1992. English Law and Language*).

Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganut preseden absolut (*absolute judicial precedence*), memang tidak diharuskan mengikuti putusan sebelumnya, akan tetapi bisa menjadi acuan dalam menemukan hukum.

27. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 35 Putusan Pengadilan Nomor Put. 28822/PP/M.XIII/13/2011 yang menyatakan bahwa P3B Indonesia-Belanda merupakan perjanjian bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda, dan mempunyai kedudukan sebagai *lex specialis* yang mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi dari ketentuan perpajakan domestik dari Negara Indonesia dan Kerajaan Belanda yang berlaku khusus bagi Wajib Pajak yang merupakan



penduduk (*residence tax payers*) masing-masing Negara tersebut, *tidak dapat diterapkan dalam kasus ini, karena klausula beneficial owner* yang menjadi syarat dalam pemberlakuan *tax treaty* (P3B) Indonesia-Belanda tidak terpenuhi, sehingga harus dikembalikan kepada aturan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pendapat Majelis yang tidak mempertahankan koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp. 67.041.757.810,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.28822/PP/M.XIII/13/2011 tanggal 27 Januari 2011 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-309/WPJ.19/BD.05/2009, tanggal 28 Agustus 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00003/204/05/092/08 tanggal 8 Juli 2008 Tahun Pajak 2005, atas nama : PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, NPWP: 01.001.855.4-092.000, alamat: Plaza BII, Menara II Lt. 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, dengan menghitung kembali Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang dan yang masih harus dibayar menjadi seperti perhitungan di atas;

adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

1. Alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata yang tidak membatalkan putusan.
2. Alasan butir B tidak dapat dibenarkan karena :
  - Bahwa *objectum in litis* berupa bunga yang diterima PB, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) Boondael Finance sebagai penduduk di Negara Belanda, sedangkan perkara *a quo* terikat dengan P3B dengan partner Belanda



merujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) Perjanjian *a quo* sehingga kedudukan Pemerintah Belanda sebagai Perusahaan Perantara (*Conduit Company*) yang tidak memiliki substansi kegiatan usaha.

- Bahwa Koreksi atas DPP PPh Pasal 26 berupa pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp.67.041.757.810 tidak dapat dipertahankan dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Direktur Jenderal Pajak tersebut .

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 25 Juni 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH, MS., dan Marina Sidabutar, SH, MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH. MHum.  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH, MS.

Ttd.

Marina Sidabutar, SH, MH

Ketua Majelis:

Ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Lucas Prakoso, SH. MHum.

## Biaya-biaya Peninjaukembali :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjaukembali...	Rp. 2.489.000,-
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH  
Nip. 220000754